



**PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN SEBAGAI
PELAKSANAAN PENGAWASAN HASIL PERIKANAN
DI KABUPATEN PACITAN**

Vindy Sulistyovardhani *, Amiek Soemarmi, Sekar Anggun Gading Pinilih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: vindysulistyovardhani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan dan kendala yang dihadapi dalam menjaga standar mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan serta bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan adalah pengendalian terhadap hasil perikanan yang meliputi pemeriksaan mutu hasil perikanan yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kendala yang dihadapi, meliputi : asal produk yang tidak disertai dengan data yang lengkap, kurangnya kesadaran menjaga mutu hasil perikanan, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih banyak yang bersifat tradisional, masih kurangnya personil UPT PMP2KP yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala adalah meningkatkan peran dan tugas Dinas Perikanan dan peningkatan kuantitas dan kualitas personil, sarana dan prasarana. Dari hasil temuan, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan diharapkan untuk membuat suatu Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu hasil perikanan dan melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada pihak swasta dan masyarakat

Kata Kunci : Penjaminan Mutu; Pelaksanaan; Hasil Perikanan.

Abstract

This study aims to analyze and describe the efforts made by the Department of Fisheries in conducting quality inspection of fishery products in Pacitan Regency and the obstacles encountered in maintaining fishery product quality standards in Pacitan Regency and how to overcome them. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive-analytical form. The results showed that the efforts made were control of fishery products which included an inspection of the quality of fishery products that met the eligibility requirements of fish processing, quality assurance systems, and safety of fishery products. Constraints faced include: origin of the product that is not accompanied by complete data, lack of awareness of maintaining the quality of fishery products, there are still many traditional fish processing and marketing business actors, still lack of adequate UPP PMP2KP personnel. Efforts to overcome these obstacles are to increase the role and tasks of the Fisheries Service and to increase the quantity and quality of personnel, facilities and infrastructure. From the findings, the Pacitan Regency Government is expected to make a Regent Regulation related to the implementation of fishery product quality assurance and carry out socialization to the private sector and the community.

Keywords : *Quality Assurance; Implementation; Fisheries Products.*



I. PENDAHULUAN

Konsepsi negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan¹. Lautan Indonesia secara geografis terletak di daerah Khatulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber daya perikanan².

Sumber daya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi tinggi dengan sumber daya ikan berlimpah namun pengelolaannya dan pemanfaatan belum optimal sehingga semua kegiatan perikanan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tujuannya adalah untuk mengatur dan melindungi kegiatan perikanan dari pra produksi sampai hasilnya siap dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah dengan potensi dan produksi perikanan tangkap yang tinggi. Menurut data pelabuhan perikanan pantai Pacitan tahun 2014, ikan didominasi jenis ikan tuna, yaitu bayi tuna sebesar 1.007.949 kg dan *big aye* tuna sebesar 4.530 kg. Hal ini menunjukkan secara umum masih

cukup menjanjikan dalam usaha produksi perikanan tangkap. Potensi ini dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermatapencaharian di bidang perikanan³. Besarnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan salah satunya juga menimbulkan masalah antara lain terkait dengan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.

Proses pengolahan ikan dan produk perikanan tersebut wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk itu diadakan suatu pemeriksaan mutu untuk semua produk perikanan, baik ikan segar ataupun ikan olahan agar mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Di bidang perikanan untuk menjamin mutu dan keamanan produk perikanan, sesungguhnya Indonesia telah mewajibkan rantai pasok perikanan

¹ Amalia Diamantina, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000, hlm 1.

² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 1.

³ Rismutia Hayu Deswanti dan Hikmah, *Keragaan Penerapan Teknologi dan Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan*, Buletin Ilmiah 'MARINA' Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm 29-35.

wajib menerapkan sistem mutu melalui Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsep HACCP⁴. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis terinspirasi untuk menyusun sebuah karya ilmiah (jurnal) dengan judul “**Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Sebagai Pelaksanaan Pengawasan Hasil Perikanan di Kabupaten Pacitan**”.

Permasalahan yang akan dibahas pada karya ilmiah (jurnal) ini adalah terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam menjaga standar mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan serta bagaimana cara mengatasinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis segala temuan dalam bentuk dokumen dan wawancara, yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah (jurnal) untuk memaparkan permasalahan dengan judul: **Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Sebagai Pelaksanaan Pengawasan Hasil Perikanan di Kabupaten Pacitan**.

⁴ Daniel H. Ndahawali, *Unit Pengolahan Ikan Wajib Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan*, Buletin Matric Vol. 13 No. 1, 2016, hlm 16.

III. PEMBAHASAN

A. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam Melakukan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Pacitan

Keterlibatan Pemerintah terhadap pengelolaan perikanan menurut Nikijuluw, terdiri atas tiga fungsi, yakni:

1. Fungsi alokasi, yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Fungsi distribusi, dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang, di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang terisih atau lebih lemah;
3. Fungsi stabilisasi, ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat⁵.

Pengelolaan perikanan dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, harus didasarkan pada asas

⁵ Victor PH Nikijuluw, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, (Jakarta. Pustaka Cidesindo, 2002), hlm 8-9.

asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber daya perikanan terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitas maupun keanekaragaman bentuknya untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan baik berdasarkan keadilan dan pemerataan⁶.

Pengelolaan sumberdaya perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan⁷.

Tujuan utama pengelolaan sumberdaya ikan menurut **Widodo** dan **Nurhakim** adalah untuk hal sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (*enhancement*);
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan; serta

3. Memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut⁸.

Rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan kemudian diterapkan ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan didalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat (*expectation*). *Expectation* adalah merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas, perikanan yang baik dapat menunjang semua aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Adapun yang menjadi ukuran dan standar dari *expectation*, yaitu memberikan sosialisasi dan pembinaan⁹.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan

⁶ Okta, dkk, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati*, Diponegoro Law Review, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 3.

⁷ Food and Agricultural Organization, *Fisheries Management*, (Roma, FAO-Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 4 82p, 1997).

⁸ Widodo, J dan S. Nurhakim, *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, (Jakarta, Paper Training Fisheries Resource Management, 2002), hlm 4.

⁹ Ishak dan Rian Wahyu, *Pengawasan terhadap Usaha Bidang Peikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm 7.

Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku¹⁰, salah satunya terkait dengan pemeriksaan hasil mutu perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengelolaan produk perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten.

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan seperti disebut pada pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan menyebutkan ayat (1) : Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat Perikanan dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; ayat (2) : pembinaan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan untuk melakukan pembinaan dan monitoring kepada pelaku usaha perikanan yang ada di Pacitan. Dengan adanya kerjasama dan sinergitas antara semua *stakeholders* dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan baik dari sisi pembinaan, pengendalian dan pengawasan maka diharapkan dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin di dalam hasil perikanan yang beredar di pasaran.

2. Penjaminan Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Pacitan

Industri perikanan menjadi salah satu komoditi yang banyak diolah di Indonesia dengan jumlah ikan yang luar biasa melipah dari kekayaan laut Indonesia, menjadi tatangan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar pesisir laut untuk meningkatkan produktifitas dalam hal pengelolaan hasil laut¹¹, terutama

¹⁰ Yasir Al-Halim Ardi Koesoema, dkk, *Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Terhadap Pengendalian Sumberdaya Perikanan di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm 3.

¹¹ Zulfan Nahrudin, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae*

terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, merupakan sebuah rangkaian yang menjadi satu rangkaian utuh, dimulai sebelum produksi atau tahapan bahan baku yang sesuai standar serta higienitasnya sampai dengan outputnya adalah sertifikasi produk yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia, dan rangkaian ini melibatkan peran berbagai *stakeholders*, baik itu pemerintah pusat (BKIPM KKP RI dan Ditjen PSDKP) maupun pemerintah daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat perikanan, dalam menerapkan sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kita di Kabupaten Pacitan, diperlukan konsistensi dan komitmen penerapan mutu hasil perikanan (LPPMHP) serta personel pembina mutu yang ada. Adanya kerjasama dan sinergitas antara semua *stakeholders* dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan baik dari sisi pembinaan, pengendalian dan

pengawasan dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin di dalam hasil perikanan yang beredar di pasaran

Setiap orang dan unit pengolahan di Kabupaten Pacitan diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi dan/atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri (diekspor). Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PMP2KP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian, jaminan mutu dan pengembangan produk kelautan dan perikanan.

UPT PMP2KP dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) ini merupakan lembaga atau institusi yang menerbitkan sertifikasi uji mutu serta pengembangan produk olahan makanan dari hasil laut dan perikanan. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LS



Pro) Hasil Perikanan di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor LSPr-056-IDN tanggal 24 Mei 2017.

Pemeriksaan mutu hasil pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pengambilan contoh atau sampling dari hasil perikanan yang akan diujikan mutunya. Pengambilan contoh (*sampling*) dan besarnya jumlah contoh (*sampling size*) untuk produk perikanan yang akan digunakan untuk konsumsi dan/atau perdagangan luar negeri ini, haruslah dilakukan seraca acak (*at random*). Pengujian atau kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan, Pasal 1 menjelaskan bahwa laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan atau pengujian terhadap mutu produk

bahan baku, semi produk dan produk akhir serta substansi bahaya selama proses produksi, sedangkan menurut ISO/IEC Guide 2 1986 laboratorium adalah instansi/lembaga yang melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian.

Setiap laboratorium yang ditetapkan sebagai laboratorium acuan dan atau laboratorium penguji harus memenuhi persyaratan dan diakreditasi sebagai laboratorium penguji oleh lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Lampiran II Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, menjelaskan bahwa persyaratan yang dimaksud adalah telah diakreditasi berdasarkan ISO 17025 untuk parameter uji yang akan dijadikan acuan dan menerapkan sistem manajemen mutu sebagai laboratorium penyelenggara uji banding dan atau uji profisiensi. Mutu hasil perikanan adalah standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian tiap jenis hasil perikanan.

Berdasarkan kemampuan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium, maka laboratorium

dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni laboratorium organoleptik yang menguji sifat fisika (bobot tuntas, suhu pusat, pemeriksaan kemasan kaleng, *filth*) dan organoleptik atau sensori dari sampel, laboratorium mikrobiologi yang menguji atau mengidentifikasi mikroorganisme patogen, sifat maupun karakteristiknya, dan laboratorium kimia yang menguji atau menganalisis kandungan dari bahan-bahan kimia dalam sampel misalnya logam berat, antibiotik, *histamin*, TVB-N, *proksimat*, dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Di Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan pendendalian mutu pada pengelolaan ikan secara umum berdasarkan *good manufacturing practices* (GMP), dilakukan dengan; penerimaan bahan baku, sortir I, pencucian dengan air es, pembekuan, sortir II, glassing, penimbangan, pengemasan dan pelabelan serta penyimpanan¹².

Hasil perikanan mengandung paling kurang beberapa aspek mutu, yaitu; aspek bio-teknologi-ekonomis (pertanian/perikanan), aspek sanitasi dan higienis

(kesehatan), komersial, aspek industrial, dan aspek hukum (*legal*)¹³.

Produk perikanan budidaya Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing, baik dalam mutu produk maupun efisiensi dalam produksi. Tantangan terbesar bagi produk pangan termasuk produk perikanan budidaya di Kabupaten Pacitan yang paling utama adalah keamanan pangan (*food safety*) dengan mengutamakan kualitas, baik untuk produk ekspor maupun konsumsi masyarakat. Peningkatan mutu produk perikanan lebih diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan mulai bahan baku hingga produk akhir hasil yang bebas dari bahan cemaran sesuai persyaratan pasar. Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Otoritas Kompeten yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai instansi penanggung jawab pengendalian penerapan Sistem Jaminan Mutu

¹² Kadek Putri Trisna Devi, dkk, *Analisis Pengendalian Mutu pada Pengelolaan Ikan Pelagis Beku di PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Benoa Bali*, E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm 5-6.

¹³ Amir Husni dan MGS. Muh. Prima Putra, *Pengendalian Mutu Hasil Perikanan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 1-2.

dan Keamanan Hasil di masyarakat.

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menekankan pada upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Peningkatan mutu produk perikanan budidaya lebih diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan mulai bahan baku hingga produk akhir hasil budidaya yang bebas dari bahan cemaran sesuai persyaratan pasar. Kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencakup:

- a. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi usaha pembudidayaan ikan;
- b. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi usaha pembenihan ikan;
- c. Pendaftaran Pakan bagi pakan ikan baik produksi dalam negeri maupun impor;
- d. Pendaftaran Obat Ikan bagi obat ikan baik produksi dalam negeri maupun impor ;
- e. Monitoring Residu di tingkat pembudidaya ikan terhadap penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Perikanan dalam penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan melakukan pengendalian terhadap hasil perikanan yang meliputi pemeriksaan mutu hasil perikanan yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu hasil perikanan, dimaksudkan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam penanganan hasil perikanan untuk menghasilkan produk yang dapat dipasarkan baik di dalam negeri maupun tujuan ekspor, yang pada akhirnya akan menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi dan sekaligus pemasaran hasil perikanan.¹⁴ Selain itu, **Dhian Kurnia Widyamayanti** menambahkan bahwa keamanan pangan harus dijamin sepanjang rantai produksi, dan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan produk perikanan bertanggung jawab terhadap aspek keamanan pangannya¹⁵.

¹⁴ Suprpto, *Wawancara*, Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 18 Maret 2019.

¹⁵ Dhian Kurnia Widyamayanti, *Wawancara*, Kepala Seksi Bina Mutu Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 18 Maret 2019.

Penanganan hasil perikanan menurut di Kabupaten Pacitan yaitu Pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu terpadu, dan keamanan hasil perikanan. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan untuk memperoleh produk berkualitas sehingga memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil produk perikanan.

Selain itu dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat syarat higienis, maka perlu dilaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu Pemerintah Daerah wajib melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pencapaian sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu.

4. Pengawasan mutu hasil perikanan

Mutu juga biasa dikenal dengan istilah kualitas. Mutu pada produk perikanan didefinisikan sebagai ukuran sebuah produk yang ditentukan menggunakan indera manusia (*organoleptic*) sebagai alat pengukur baik/buruknya suatu produk dan jaminan keamanan pangan (*food safety*). Indera manusia yang biasa dipakai guna menentukan ukuran mutu suatu produk adalah penglihatan, pembau, perasa, peraba dan pendengar. Penglihatan digunakan dapat digunakan untuk parameter keseragaman, warna, bentuk dan dimensi produk¹⁶.

Pengawasan pada hakikatnya adalah ditujukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara serta tujuan yang benar. Oleh sebab itu melalui penerapan prinsip koordinasi, maka hakikat pengawasan dapat optimal serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan adanya keseimbangan¹⁷, yakni pengelolaan hasil perikanan yang berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

¹⁶ Eko Waluyo dan Bayu Kusuma, *Keamanan Pangan Produk Perikanan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm 1.

¹⁷ Fenty U. Puluwulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum ada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2011, hlm 314.

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan bersama Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik di pasar tradisional dan TPI di wilayah Kabupaten Pacitan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dalam negeri di sentra penyedia pangan sehat, antara lain di pasar tradisional, pasar modern, pelabuhan pendaratan ikan dan pengumpul produk perikanan.

Dhian Kurnia Widyamayanti selaku Kepala Seksi Bina Mutu Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan menyatakan sasaran pengawasan mutu hasil perikanan domestik untuk lokasi Pacitan adalah pasar tradisional dan pelabuhan pendaratan ikan dengan membentuk tim terpadu bersama-sama Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya¹⁸.

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan bersama-sama tim terpadu dari dinas kabupaten dan instansi terkait melakukan pengawasan mutu domestik melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium serta melaporkan hasilnya ke pusat secara periodik. Selain melakukan pengawasan mutu, Dinas Perikanan Kabupaten

Pacitan menilai sanitasi dan higienes sarana prasarana di titik pengawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar maupun sentra produksi ikan sehat serta penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat.

B. Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam Menjaga Standar Mutu Hasil Perikanan di Kabupaten Pacitan dan Upaya Mengatasinya

Permasalahan secara umum terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

1. Belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan pengawasan;
2. Belum tersedianya ahli;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi;

¹⁸ Dhian Kurnia Widyamayanti, *Wawancara*, Kepala Seksi Bina Mutu Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 18 Maret 2019.

4. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan pengawasan¹⁹;
5. Belum tersedianya peraturan tentang teknis pelaksanaan.

Permasalahan atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan dalam pelaksanaan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan, diantaranya:

1. Asal produk yang tidak disertai dengan data yang lengkap.
2. Kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya menjaga mutu hasil perikanan.
3. Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan baik perorangan, koperasi maupun swasta masih bersifat tradisional dengan mutu produk, syarat teknis, sanitas dan higienis yang rendah dan masih jauh dari persyaratan mutu ekspor.
4. Masih kurangnya UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) yang menyebar di seluruh wilayah perairan di Jawa Timur dengan personil yang memadai.

¹⁹ Aga Natalis, dkk, *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*, Diponegoro Law Journal, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm 13.

Solusi yang ditawarkan terkait penyelesaian masalah tentu saja berpijak pada kendala-kendalanya²⁰. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjaga standar mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan, yaitu :

1. Meningkatkan peran dan tugas Dinas Perikanan untuk lebih cermat dalam identifikasi permasalahan yang terdapat dilapangan. Penanganan ikan setelah penangkapan atau pemanenan memegang peranan penting untuk memperoleh nilai jual ikan yang maksimal. Salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan dan hasil perikanan yang lain adalah tingkat kesegarannya.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil, sarana dan prasarana UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP). Peningkatan sertifikasi mutu hasil perikanan satu hari kaitannya dengan *inprocess inspection*.
3. Meningkatkan Manajemen UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, senantiasa

²⁰ Shinta Dewi Rismawati, *Partisipasi Perempuan Dalam Pusran Pembangunan Daerah (Telaah Kritis Atas Kendala dan Solusi)*, Muwazah, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm 113.

mengutamakan mutu dan menjamin bahwa pengujian dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat mencapai tujuan dari pengelolaan sumberdaya perikanan untuk kesejahteraan para nelayan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penghasil devisa dan mengetahui porsi optimum pemanfaatan oleh armada penangkapan ikan serta menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan tangkapan maksimum lestari²¹.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya Dinas Perikanan dalam melakukan pemeriksaan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan aman sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian yang dilakukan dengan pengendalian terhadap hasil perikanan yang meliputi pemeriksaan mutu hasil perikanan yang memenuhi persyaratan kelayakan

pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam menjaga standar mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan, meliputi; asal produk yang tidak disertai dengan data yang lengkap, kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya menjaga mutu hasil perikanan, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih banyak yang bersifat tradisional, masih kurangnya UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP). Upaya-upaya untuk mengatasi kendala, meliputi; meningkatkan peran dan tugas Dinas Perikanan, peningkatan kuantitas dan kualitas personil, sarana dan prasarana, serta meningkatkan manajemen UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, untuk membuat Peraturan Bupati terkait pelaksana dari Perda mengatur hal-hal yang belum ada pada

²¹ Boer M dan Aziz KA, *Gejala Tangkap Lebih Perikanan Pelagis Kecil Di Indonesia Selat Sunda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan Dan Perikanan Indonesia, Vol. 14, No. 2, 2007, hlm 98.

ketentuan-ketentuan Perda yang berkaitan dengan penjaminan mutu hasil perikanan di Kabupaten Pacitan;

2. Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan program dan kegiatan bidang perikanan dan Kelautan. Selain itu lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan mutu hasil perikanan;
3. Kepada industri pengolah ikan di Kabupaten Pacitan, untuk meningkatkan strategi pemasaran yang baik agar mampu bersaing dengan pengolah lainnya dan perlu selalu melakukan diversifikasi produk dan cara memasarkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Amir Husni dan MGS. Muh. Prima Putra. (2018). *Pengendalian Mutu Hasil Perikanan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Eko Waluyo dan Bayu Kusuma. (2017). *Keamanan Pangan Produk Perikanan*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Marhaeni Ria Siombo. (2002). *Hukum Perikanan Nasional dan*

Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Victor PH Nikijuluw. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta. Pustaka Cidesindo.

Widodo, J dan S. Nurhakim. (2002). *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Paper Training Fisheries Resource Management.

B. TESIS:

Amalia Diamantina, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000.

C. JURNAL:

Aga Natalis, dkk, *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*, Diponegoro Law Journal, Vol. 12, No. 2, 2017.

Daniel H. Ndahawali, *Unit Pengolahan Ikan Wajib Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan*, Buletin Matric Vol. 13 No. 1, 2016.

Fenty U. Puluhulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum ada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011.

Food and Agricultural Organization, *Fisheries Management*, (Roma,



FAO-Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 4 (1997)

Ishak dan Rian Wahyu, *Pengawasan terhadap Usaha Bidang Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 2014.

Okta, dkk, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kabupaten Pati*, Diponegoro Law Review, Vol. 6, No. 1, 2017.

Rismutia Hayu Deswanti dan Hikmah, *Keragaan Penerapan Teknologi dan Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan*, Buletin Ilmiah 'MARINA' Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 2 No. 1, 2016.

Shinta Dewi Rismawati, *Partisipasi Perempuan Dalam Pusran Pembangunan Daerah (Telaah Kritis Atas Kendala dan Solusi)*, Muwazah, Vol. 4, No. 1, 2012

Yasir Al-Halim Ardi Koesoema, dkk, *Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Terhadap Pengendalian Sumberdaya Perikanan di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1, No. 2, 2014.

Zulfan Nahrudin, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hasil Perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru*, Jurnal Otoritas, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm 93.

Kadek Putri Trisna Devi, dkk, *Analisis Pengendalian Mutu pada Pengelolaan Ikan Pelagis Beku di PT Perikanan Nusatara (Persero) Cabang Benoa Bali*, E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, Vol. 5, No. 1, 2016.

D. WAWANCARA:

Dhian Kurnia Widyamayanti, *Wawancara*, Kepala Seksi Baina Mutu Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 18 Maret 2019.

Suprpto, *Wawancara*, Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, 18 Maret 2019.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan



Hasil Perikanan Serta
Peningkatan Nilai Tambah
Produk Hasil Perikanan.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71
Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perikanan di Kabupaten
Pacitan

F. KEPUTUSAN:

Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor :
KEP.21/MEN/2004 tentang

Sistem Pengawasan dan
Pengendalian Mutu Hasil
Perikanan untuk Pasar Uni Eropa

Keputusan Kepala Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.
04/BKIPM/2011 tentang
Pendelegasian Kewenangan
kepada Lembaga Inspeksi dan
Sertifikat dalam Penerbitan
Sertifikat Kesehatan